



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas Sumatera KM 4

Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 32/Pid.C/2023/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIYAN RIKI SAPUTRA Panggilan RIYAN Alias RIKI**
Tempat Lahir : Sekar Mengkuang;
Tanggal Lahir : 05 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H..... sebagai Hakim;
- Robiansyah..... sebagai Panitera Pengganti;
-Riri Januardi, S.T..... sebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai, tanggal 09 Juni 2023;

- a. Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
b.Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. SUPRIHHADI dan 2. KHAIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA, dan 3. INDRA GUNAWAN yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

c.----- Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

d.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **RIYAN RIKI SAPUTRA Panggilan RIYAN Alias RIKI**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Blok A 17 PT. Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya telah terjadi tindak pidana Pencurian Buah Sawit milik PT. Sak Aye;
2. Bahwa perbuatan tindak pidana Pencurian Buah Sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa **RIYAN RIKI SAPUTRA Panggilan RIYAN Alias RIKI** dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh pihak perusahaan kemudian dilangsir ke pinggir jalan. Perbuatan terdakwa tersebut tertangkap tangan oleh pihak keamanan PT. Sak Aye dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Rumbai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
3. Bahwa rencana Terdakwa buah sawit tersebut akan dijual ke tengkulak;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 32/Pid.C/2023/PN Pij



4. Bahwa para Saksi yang melakukan patroli dan menangkap tangan Terdakwa menjelaskan bahwa mereka mengetahui kejadian tersebut di areal perkebunan sawit PT. Sak Aye di Blok A 17, mereka mendapati Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit, dengan cara memindahkan satu persatu tandan buah Sawit di bawah pokok pohon menuju ke pinggir jalan hingga terkumpul sejumlah 7 tandan seberat 115 kg, sehingga akhirnya terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 115 Kg seharga Rp.195.000,00- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual oleh terdakwa ke tengkulak;

6. Bahwa buah kelapa sawit sejumlah 7 (tujuh) tandan dengan berat 115 Kg yang diambil tersebut adalah milik PT. Sak Aye dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT SAK Aye;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Nilai kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari pada pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Blok A 17 PT Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memindahkan satu persatu tandan buah Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah pokok pohon menuju ke pinggir jalan hingga terkumpul sejumlah 7 tandan seberat 115 kg dengan menggunakan tangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keseluruhan tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT SAK Aye dan untuk menghindari pembusukan selama proses penyidikan dan pelimbahan ke Pengadilan buah sawit tersebut diuangkan dengan cara dijual dan hasil dari penjualan buah sawit seberat 115 Kg (seratus lima belas kilo gram) tersebut senilai dengan Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur pada pasal 364 KUHP telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, karenanya Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga diharapkan Terdakwa merenungi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT SAK Aye;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 32/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa tersebut harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **RIYAN RIKI SAPUTRA Panggilan RIYAN Alias RIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 115 kg;**Dikembalikan kepada PT SAK AYE melalui Saksi Suprihhadi;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh : Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 32/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan
Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Robiansyah, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.